

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia, laki-laki dan perempuan secara kodrati dipanggil untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, seorang pria dan seorang wanita yang telah bersatu sebagai suami dan istri tidak boleh dipisahkan sama sekali. Hal ini dibenarkan oleh Yesus Kristus sendiri. “Tidakkah kamu baca, bahwa manusia dari awal mula diciptakan oleh Pencipta sebagai laki-laki dan perempuan, dan karena itu laki-laki akan meninggalkan bapanya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, dan mereka akan menjadi satu daging? Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang disatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia” (Mat. 19:4-6).¹ Bukti bahwa Allah menghendaki manusia untuk hidup bersatu dalam perkawinan nampak dalam campur tangan Allah pada pemberkatan perkawinan (Kej. 1:27-28), wanita dihadiahkan sebagai penolong yang sepadan bagi pria (Kej.2:22), perkawinan direstui dan dilindungi Allah (Tob. 6-8 dan 8:17), kisah dukungan dan perhatian Yesus kepada perkawinan di Kana (Yoh.2:1-11), seruan agar suami dan istri saling mengasihi seperti Kristus dan Gereja-Nya saling mengasihi (Ef. 5:22-33), dan realitas bahwa Allah sendirilah yang mempersatukan pria dan wanita dalam perkawinan (Mrk.10:8-9).²

Sebagai sebuah panggilan, maka perkawinan itu tidak lain adalah jalan menuju kekudusan.³ Secara logis, tentu hal-hal yang menentang kodrat perkawinan seperti perceraian suatu perkawinan, merupakan perlawanan terhadap kekudusan. Maka dari itu, perkawinan mesti diatur secara baik agar kesatuannya bisa terpelihara dengan baik dan dengan demikian, aspek kekudusan (juga pengudusan) tetap melekat dalam panggilan. Namun pada faktanya, akhir-akhir ini ada banyak persoalan yang sedang merongrong situasi setiap perkawinan yang dibangun, termasuk di dalamnya adalah perkawinan Katolik sendiri. Hal ini

¹ Yohanes Hans Monteiro, “Diktat Teologi dan Liturgi Sakramen” (Bahan Kuliah IFTK Ledalero 2024), hlm. 183.

² FX. Wibowo Ardhi, *Sakramen Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 4-5.

³ Postinus Gulö, *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), hlm. 6.

terlihat dengan sangat jelas dari banyaknya keluarga yang sedang dalam keadaan berantakan. Banyak pasangan yang memilih untuk tinggal terpisah dan enggan saling berkomunikasi lagi. Bahkan, ada keluarga yang sudah sampai pada tahap bercerai.⁴ Situasi ini menandakan bahwa kehidupan perkawinan yang dibangun menghadapi suatu kenyataan yang semakin kompleks.⁵ Pengaruh pesatnya perkembangan teknologi, intensitas kerja yang tinggi, mobilitas yang fleksibel dan tuntutan zaman diduga menjadi pemicu yang menambah kompleksitas situasi perkawinan.

Gereja Katolik sendiri mengatur sedemikian rupa agar sakralitas dan sakramentalitas perkawinan bisa dijaga dengan baik oleh segenap anggotanya. Salah satu yang amat dijaga oleh Gereja Katolik adalah pemahaman dan praktik nyata dalam konteks perkawinan sebagai suatu “status dan cara hidup yang diharapkan berlangsung seumur hidup.”⁶ Dalam realitas perkawinan sebagai status dan cara hidup yang diharapkan dapat berlangsung seumur hidup, ketidakterpisahan perkawinan merupakan harga mati yang harus dibayar tunai. Ada pun beberapa standar normatif perkawinan Gereja Katolik demi menjaga sakralitas dan sakramentalitas perkawinan. *Pertama*, perkawinan Katolik terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah pada kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak (bdk. Kan. 1055 § 1). Kesejahteraan suami dan istri merupakan salah satu tujuan perkawinan yang merupakan buah cinta kasih dari perkawinan itu sendiri. Kesejahteraan suami dan istri mendorong keduanya untuk saling mengkomunikasikan cinta itu satu sama lainnya. Rahmat yang diterima oleh suami dan istri adalah kelahiran anak-anak. Sebagai rahmat, kelahiran anak-anak bukan merupakan akibat hawa nafsu antara suami dan istri. Oleh karena itu, suami dan istri mesti berusaha agar anak-anak

⁴ Yohanes Servatius Lon, “Penanganan Hukum bagi Pasangan Suami Istri Katolik yang ‘Broken-Home’ Selama Periode Agustus-Desember”, *Jurnal Randang Tana*, 5:1 (Ruteng: Januari 2022), hlm. 3.

⁵ Ignasius Anang Setia Darmanto dan Febri Putra Dewa, “Anulasi Perkawinan dalam *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* dari Paus Fransiskus dan Relevansinya bagi Perkawinan Katolik”, *Jurnal Pastoralia*, 2:2 hlm. 49.

⁶ Al. Purwa Hardiwardoyo, *Persiapan dan Penghayatan Perkawinan Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 9.

mereka mendapat pendidikan yang layak terutama pendidikan iman dan karakter yang baik.⁷

Kedua, adapun ciri-ciri hakiki perkawinan adalah satu (*unitas*) dan tak terceraikan (*indissolubilitas*) [bdk. Kan. 1056]. Ciri perkawinan yang satu ini berarti perkawinan itu terjadi antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sebagai suami dan istri seumur hidup mereka. Sedangkan ciri tak terceraikan berarti perkawinan itu mutlak, berlangsung seumur hidup dan tak terceraikan kecuali oleh kematian.⁸ Gereja Katolik sendiri tidak mengakui adanya perceraian. Perceraian berarti pembatalan perkawinan yang sah karena alasan tertentu.⁹ Sebaliknya, dalam Gereja Katolik, ketika sepasang suami dan istri tidak menemukan kecocokan dan senantiasa berada dalam situasi serba cekcok serta enggan untuk hidup sebagai suami istri, hanya ada deklarasi bahwa sebuah perkawinan yang pernah dilangsungkan itu tidak pernah sah secara hukum kendatipun secara *de facto*, sepasang suami dan isteri yang bermasalah tersebut pernah hidup bersama sebagai suami dan istri.¹⁰ Deklarasi ini dikenal dengan istilah *anulasi*. Sebelum dilakukan sebuah deklarasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kasus yang intens dan mendalam.

Ketiga, perlu dipastikan bahwa sebelum dilakukan perayaan perkawinan, perkawinan yang akan dilangsungkan itu adalah perkawinan yang sah dan licit (Kan. 1066). Hal ini penting agar tidak ada penghalang yang menggagalkan perkawinan tersebut. Perkawinan yang baik harus legal dalam segala urusan normatif. Selain agar perkawinan itu membawa kepastian kesejahteraan antara suami dan istri, kelahiran anak dan pendidikan anak, tentu perkawinan sebagai suatu cara memasuki kekudusan bisa berlangsung dengan baik. Ada pun aneka halangan untuk suatu perkawinan antara lain halangan umur (Kan.1083); halangan impotensia (Kan.1084); halangan ikatan perkawinan sebelumnya (Kan. 1085); halangan *disparitas kultus* (Kan. 1086); halangan tabisan suci (Kan. 1087);

⁷ Oktviana Nona, Martinus Hary Purwanto, dan Teresia Noiman Deru, "Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik dan Implementasinya" *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 2:2 (Malang, Februari 202) hlm. 42.

⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

⁹ Yohanes Servatius Boy Lon, "Anulasi Perkawinan dan Implikasinya bagi Pastoral Katolik", *Jurnal Randang Tana*, 5:1 (Ruteng: Januari 2022), hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*

halangan kaul publik kemurnian (kan. 1088); halangan pernikahan karena penculikan (Kan. 1089); halangan karena untuk menikahi orang tertentu seseorang melakukan pembunuhan (Kan. 1090); halangan hubungan darah (Kan. 1091); halangan hubungan semenda (Kan. 1092); halangan ketidaklayakan publik (Kan. 1093); halangan hubungan legal (Kan. 1094).¹¹

Selain *impedimentum dirimens*, ada pun beberapa hal yang bisa merusak perjanjian matrimonial sebagaimana yang tertuang dalam kanon 1095-1107 Kitab Hukum Kanonik. Kekurangan penggunaan akal budi, cacat berat, dan gangguan psikis (Kan. 1095); Ketidaktahuan (Kan. 1096); Kekeliruan mengenai pasangan (Kan. 1097); kekeliruan karena tertipu (Kan. 1098); kekeliruan mengenai *unitas* dan *indissolubilitas* (Kan. 1099); kekeliruan mengenai nulitas (Kan. 1100); ketidaksesuaian antara kata-kata dan kesediaan hati (Kan. 1101); perkawinan karena syarat (kan. 1102); perkawinan karena paksaan (Kan. 1103); kehadiran mempelai saat perkawinan (Kan. 1104); perkawinan melalui perantara (kan. 1105); perkawinan dengan penerjemah (kan. 1106); kesepakatan nikah bersifat tetap (kan. 1107).¹²

Selain itu, untuk memastikan bahwa suatu perkawinan sah, perlu diperhatikan juga *Forma Canonica*. Ketentuan *Forma Canonica* yang diatur dalam kanon 1108 menyatakan bahwa perkawinan sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam dan diakon yang didelegasikan oleh salah satu dari mereka untuk meneguhkan perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan harus diteguhkan di hadapan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Adapun saksi haruslah orang dewasa atau orang yang bisa menggunakan akal budinya secara baik. Saksi yang sah bukanlah anak-anak, orang gila, pemabuk, pengguna narkoba, orang tuli dan bisu. Dalam kasus tertentu, ada dispensasi untuk *Forma Canonica* ini seperti dalam kasus kawin campur.¹³

Aturan-aturan ini dibuat tidak hanya bermaksud agar kedua tujuan perkawinan bisa tercapai dengan baik, tetapi keluhuran dan sakralitas perkawinan

¹¹ *Kitab Hukum Kanonik*, penerj. Kartosiswoyo dkk, Cet. VI (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2024), hlm. 362-364.

¹² *Ibid.*, hlm.365-369.

¹³ Philip Ola Daen, *Manajemen Penyelidikan Pranikah* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010), hlm. 54.

itu sendiri bisa tercapai serta terpelihara sesuai kodratnya. Dengan demikian peneguhan perkawinan Katolik yang diikuti oleh orang terbaptis, diangkat martabatnya menjadi sakramen sebagaimana yang diungkapkan dalam kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik.¹⁴ Itu sebabnya Gereja memasang standar normatif yang ketat agar tidak ada kesan bahwa martabat sakramen pernikahan direndahkan. Namun ketatnya standar normatif ini juga sama sekali tidak mengabaikan aspek kemanusiaan manusia itu.

Perkawinan selalu bermula dari cinta *eros* mesti bisa dihayati oleh semangat cinta *agape*. Cinta *eros* adalah cinta yang timbul karena ketertarikan fisik. Namun cinta *eros* ini, mesti berkembang dan disempurnakan menjadi cinta *agape* lantaran martabat sakramen yang terkandung dalam pernikahan itu. Oleh karena itu, persatuan abadi mesti ada dalam perkawinan itu. Paduan antara cinta *eros* dan *agape* mesti selalu nampak dalam bangunan pernikahan itu sebagai langkah kreatif yang memperat perkawinan yang dijalani. Cinta *agape* yang terkandung dalam cinta *eros* tersebut, menyempurnakan perkawinan dengan cara pemberian yang intens antara kedua pasangan, perhatian satu sama lain dan kesediaan untuk saling berkorban.¹⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan memiliki kompleksitasnya sendiri. Kompleksitas perkawinan di antaranya karena perkawinan menyentuh aspek kemanusiaan baik kedua pasangan yang terikat langsung dalam sebuah perkawinan maupun juga kedua keluarga besar dari masing-masing pasangan yang turut menjadi keluarga oleh karena perkawinan, ekonomi, budaya, dan penghayatan keyakinan. Hal ini diperparah oleh pesatnya perkembangan teknologi, intensitas kerja yang tinggi, mobilitas yang fleksibel dan tuntutan zaman, sehingga membuat situasi menjadi kompleks dan mesti dipahami secara baik.

Oleh karena perkawinan memiliki sifat yang kompleks, maka urusan perkawinan menyangkut banyak hal dan perkawinan itu sendiri mesti didekati dari berbagai perspektif dalam aneka disiplin ilmu. Disiplin-disiplin ilmu yang dimaksud di antaranya adalah teologi, ekonomi, hukum, antropologi budaya,

¹⁴ *Kitab Hukum Kanonik, op.cit.*, hlm. 354.

¹⁵ Komisi Liturgi KWI. *Masa Depan Liturgi di Indonesia*. (Jakarta: Obor, 2024), hlm. 154.

kejiwaan, sosiologi, dan filsafat.¹⁶ Ini menjadi tanda bahwa perkawinan tidak sekedar urusan cinta dan saling suka antara pria dan wanita semata. Perkawinan ditunjang oleh berbagai hal dan pada saat yang sama pula ada banyak alasan yang bisa memicu kegagalan dan perpecahan sebuah perkawinan. Namun, perkawinan Katolik memiliki ciri khas yang berbeda dari perkawinan yang dilangsungkan dalam konteks tradisi dan kebiasaan agama lain. Ciri khas tersebut adalah *unitas* dan *indissolubilitas*. Kendatipun demikian, ciri-ciri hakiki perkawinan Katolik sebagaimana disebutkan dalam kanon 1056 yang *unitas* (satu) dan *indissolubilitas* (sifat-tak-dapat-diputuskan) itu, mendapat banyak tantangan serius dalam kehidupan perkawinan dewasa ini. Berhadapan dengan situasi-situasi ini, tentu perceraian bukanlah solusi atau pun jalan akhir terbaik untuk prahara rumah tangga yang dihadapi sebuah bahtera keluarga Katolik. Setiap persoalan perkawinan mestinya perlu dicarikan solusi agar bangunan perkawinan yang telah didirikan dan dikuduskan, tetap kokoh berdiri. Ketika semua pendekatan dan upaya tidak berhasil dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah pendekatan yuridis melalui Tribunal Perkawinan.

Saat ini, di Tribunal Perkawinan ada banyak pasangan yang mengurus persoalan perkawinannya dengan maksud untuk membuktikan bahwa perkawinan mereka sedari awal tidak sah.¹⁷ Masing-masing pasangan membawa persoalannya yang berbeda dengan pasangan lain. Tentu Dewan Tribunal Perkawinan akan menyelidiki akar persoalan perkawinan setiap pasangan. Jika ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut pada dasarnya tidak sah, maka tentu perkawinan tersebut akan dideklarasikan tidak ada sejak dari permulaan karena tidak sah.

Tribunal perkawinan merupakan suatu instansi formal yang didirikan untuk meresolusi aneka persoalan perkawinan. Tribunal Perkawinan memiliki struktur yang jelas dan berwenang untuk mengurus aneka persoalan perkawinan secara

¹⁶ C. Groenen, *Perkawinan Sakramental* (Yogyakarta : Kanisius, 1993), hlm.13-14.

¹⁷ Pengadilan Gereja yang secara khusus menangani perkara anulasi (kebatalan) perkawinan di tingkat keuskupan biasa disebut dengan nama Tribunal Perkawinan Instansi Pertama. Tribunal ini harus didirikan oleh setiap Uskup di keuskupan masing-masing menurut norma hukum kanonik. Kanon-kanon Kitab Hukum Kanonik yang mengatur tribunal ini yaitu kan. 1419, kan. 1420, dan kan.1421. Benyamin Yosef Bria, *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2010), hlm. 160.

yuridis dan administratif¹⁸. Tribunal sendiri terdiri dari tiga tingkatan yang berbeda yaitu tribunal keuskupan atau pengadilan instansi pertama, tribunal antar keuskupan atau pengadilan instansi kedua dan tribunal Rota Romana sebagai pengadilan Gereja Katolik yang paling tinggi.¹⁹

Tribunal pada tingkat Keuskupan Agung juga dikenal sebagai tribunal metropolit. Pendiri tribunal metropolit adalah keuskupan metropolit. Tribunal metropolit memiliki dua fungsi yakni sebagai pengadilan instansi pertama untuk memutuskan perkara dari keuskupan metropolit itu sendiri. Namun tribunal metropolit juga bisa berfungsi sebagai pengadilan instansi kedua untuk memutuskan perkara yang dibanding dari keuskupan-keuskupan sufragan. Tribunal Keuskupan Agung Ende dalam hal ini secara otomatis dikenal sebagai tribunal metropolit.²⁰

Dalam perjalanannya, tribunal Keuskupan Agung Ende menjadi salah satu tribunal yang cukup getol melakukan penyelidikan dan sidang kasus-kasus perkawinan. Entah itu penyelidikan dan sidang kasus-kasus perkawinan yang dialami oleh umat Keuskupan Agung Ende sendiri, maupun penyelidikan dan sidang kasus perkawinan dari keuskupan sufragannya. Salah satu kasus yang pernah dibanding pada Tribunal Keuskupan Agung Ende adalah kasus perkawinan yang terjadi di Keuskupan Denpasar.²¹

Data menunjukkan bahwa pada periode 2021-2023, ada 76 permohonan anulasi perkawinan yang ada di Tribunal Keuskupan Agung Ende. Rinciannya adalah sebagai berikut. Tahun 2021 ada 38 permohonan. Tahun 2022 ada 23 permohonan. Sedangkan pada tahun 2023 ada 15 permohonan. Dari 76 permohonan ini, baru tiga permohonan yang sudah disidangkan. Hal ini terutama karena pada periode ini, kasus-kasus yang disidangkan barulah kasus-kasus yang permohonannya dimasukkan sebelum periode ini. Itu artinya ada begitu banyak

¹⁸ Philip Ola Daen, *Pelayanan Tribunal Perkawinan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm.74.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 76.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 96.

²¹ Hasil wawancara dengan RD. Efraem Pea, Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Ende, pada 5 Januari 2024 di Ndona.

kasus perkawinan yang terjadi di Keuskupan Agung Ende yang sedang menunggu giliran untuk disidangkan.²²

Saat ini, Tribunal Keuskupan Agung Ende sendiri memiliki tiga yuris yakni RD. Efraem Pea, RD. Domi Nong, dan RP. Alfons Mana, SVD. Dalam menjalankan fungsinya mengurus kasus-kasus perkawinan, para yuris ini dibantu oleh banyak ahli yang berasal dari golongan klerus Keuskupan Agung Ende. Di antara ahli-ahli tersebut, ada ahli pastoral keluarga, moral dan psikologi. Bantuan ahli-ahli ini memang sangat penting untuk menanggapi latar belakang situasi persoalan perkawinan yang beraneka ragam dan menyentuh berbagai aspek kehidupan.²³

Ada berbagai motif persoalan perkawinan yang dibawa sampai ke dewan tribunal perkawinan Keuskupan Agung Ende. Motif yang sering menjadi latar belakang orang mengajukan permohonan untuk mengurus persoalan perkawinan di tribunal Keuskupan Agung Ende adalah kasus perkawinan karena paksaan dan tekanan keluarga misalnya sebuah pasangan harus menikah karena terlanjur hamil. Ada pun motif lainnya adalah orang menikah karena ditipu oleh pasangan lainnya.²⁴

Tentu pekerjaan yang diharapkan dari setiap Dewan Tribunal bukan saja sebagai aksi kuratif untuk memberi keadilan bagi orang-orang yang mencari keadilan atas persoalan perkawinan yang dialaminya. Lebih dari itu, Dewan Tribunal juga diharapkan untuk memberi edukasi pada pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan agar pernikahan mereka kelak tidak gagal. Selain edukasi, Dewan Tribunal juga diharapkan dapat menjalankan fungsi mediatif bagi pasangan-pasangan yang mempunyai kemungkinan untuk kembali rukuk setelah mengalami prahara rumah tangganya.²⁵

Fakta menunjukkan bahwa jumlah permohonan anulasi perkawinan atau gugatan perkawinan yang semakin banyak dari waktu ke waktu, maka persiapan pra nikah menjadi kebutuhan pastoral yang urgen. Salah satu hal yang dilakukan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

dalam masa persiapan adalah penyelidikan pranikah. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa suatu perkawinan sah secara hukum, dilangsungkan secara sah, dan menjadi sarana keselamatan. Dalam penyelidikan pranikah, pastor paroki harus bisa memastikan bahwa pasangan yang akan menikah punya pengetahuan yang cukup tentang tujuan dan hakikat pernikahan katolik. Selain itu, pastor paroki harus bisa memastikan bahwa pasangan yang akan menikah itu absah secara hukum. Dengan demikian, harus bisa dipastikan pula bahwa pasangan yang akan menikah itu tidak memiliki halangan apa pun untuk melangsungkan pernikahan.²⁶ Perlu digarisbawahi di sini, pastor paroki mesti memiliki pengetahuan yang memadai tentang hakikat perkawinan Katolik. Ini penting agar pastor paroki tidak meneguhkan perkawinan yang memiliki indikasi *impedimentum dirimens*, cacat *forma canonica* dan cacat *consensus matrimonialis*.

Standar normatif persiapan pranikah sudah diatur Kitab Hukum Kanonik dalam pembahasan mengenai reksa pastoral dan hal-hal yang harus mendahului perkawinan. Persiapan yang bisa dilakukan mencakup memberikan aneka pendampingan pranikah (Kan.1063) dan juga harus ada kepastian bahwa perkawinan yang akan dijalankan itu merupakan perkawinan yang sah dan licit (Kan. 1066).²⁷ Demi tercapainya maksud ini, maka perlu dilakukan penyelidikan yang menyeluruh.

Paus Yohanes Paulus II dalam anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* nomor 66, kembali menyebutkan tiga jenis persiapan pranikah yang perlu dibuat oleh Gereja sebelum dilangsungkannya proses perkawinan²⁸. *Pertama*, persiapan jauh. Persiapan ini dilakukan sejak masa kanak-kanak. Pada masa ini, individu diajari segala bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai dasar manusiawi. Selain itu, individu pada masa ini sudah mulai dibekali dengan nilai-nilai dasar kerohanian.

Kedua, persiapan dekat. Persiapan dekat diberikan kepada individu ketika menginjak usia remaja. Anak-anak diberi pemahaman akan pentingnya

²⁶ Philip Ola Daen, *op. cit.*, hlm. 18-20.

²⁷ *Kitab Hukum Kanonik, op. cit.*, hlm. 356-357.

²⁸ Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio*, penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2019), hlm. 102.

penerimaan aneka sakramen termasuk sakramen perkawinan. Hal ini dilakukan agar sakramen pernikahan kelak boleh dihayati secara baik oleh kaum muda ini ketika menikah. Pada masa ini, individu juga diperkenalkan dengan pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak secara baik. Lebih lanjut individu pada masa ini mesti diajari juga dengan pengetahuan tentang aneka keterampilan manajerial seperti manajemen keuangan keluarga.

Ketiga, persiapan langsung. Persiapan ini dilakukan pada masa-masa menjelang dilangsungkannya pernikahan. Hal paling penting pada masa ini adalah penyelidikan pranikah sebagaimana yang digariskan oleh Hukum Kanonik. Hal ini dimaksudkan agar pasangan yang hendak menikah tidak memiliki halangan apa pun sesuai ketentuan yang digariskan oleh Hukum Kanonik.

Namun pendampingan pranikah atau persiapan pranikah di Keuskupan Agung Ende belumlah efektif. Hal ini dikarenakan ada 48,57% yang mengakui bahwa metode pendampingan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan 18,57% berpendapat bahwa setelah mengikuti kursus persiapan perkawinan, mereka sadar bahwa bekal pengetahuan tentang pokok-pokok pengertian perkawinan kurang dimiliki. Ada pun 35% yang berpendapat bahwa kursus perkawinan yang mereka ikuti tidak cukup membentuk sikap yang baik untuk mendidik anak-anak sesuai dengan pendidikan katolik.²⁹

Berdasarkan latar belakang yang memuat aneka penjelasan situasi terkini perkawinan dan tribunal serta persiapan pranikah, maka penulis mengkaji tulisan ini dengan judul: “TELAAH ANULASI PERKAWINAN PADA TRIBUNAL KEUSKUPAN AGUNG ENDE DAN IMPLIKASINYA BAGI PENYELIDIKAN KANONIK PRANIKAH.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dari tulisan ini adalah bagaimana telaah anulasi perkawinan di Tribunal Keuskupan Agung Ende dan implikasinya bagi penyelidikan pranikah. Dari masalah pokok ini, penulis merumuskan beberapa masalah turunan sebagai berikut.

²⁹ Benedikta Boleng, “Pendampingan Pastoral Keluarga dalam Mengukuhkan Hakikat Sakramen Perkawinan Menurut Iman Katolik”, *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4:1 (Bali, 2021), hlm. 22-23.

1. Apa itu perkawinan Katolik dan persoalan seputar perkawinan yang menjadi dasar permohonan anulasi di dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende selama periode 2021-2023?
2. Bagaimana proses anulasi perkawinan yang terjadi di Tribunal Keuskupan Agung Ende?
3. Bagaimana implikasi persoalan perkawinan tersebut bagi penyelidikan pranikah di Keuskupan Agung Ende?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Ada pun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Persoalan-persoalan perkawinan yang menjadi dasar permohonan anulasi perkawinan yang disidangkan oleh dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende.
2. Proses anulasi yang terjadi di Tribunal Keuskupan Agung Ende.
3. Implikasi persoalan perkawinan tersebut bagi persiapan pranikah calon pasutri di Keuskupan Agung Ende.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini penulis lakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan penulisan tesis ilmiah guna meraih kelulusan dari lembaga pendidikan IFTK Ledalero pada jenjang Magister Teologi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. *Pertama*, penulis berharap agar manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman pada pembaca tentang konsep perkawinan, anulasi perkawinan, dan mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bisa menggagalkan suatu perkawinan.

Kedua, manfaat praktis penelitian ini adalah membantu Gereja Keuskupan Agung Ende untuk mengembangkan suatu desain kurikulum yang baik tentang

penyelidikan pranikah. Artinya penggunaan kurikulum yang baik dalam penyelidikan pranikah, amat berguna dalam mencegah kegagalan suatu perkawinan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Sumber data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran atau *mix-method* yang mana penulis akan sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif sekaligus. Namun hal yang perlu ditandai secara khusus di sini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif tidak digunakan secara seimbang, tetapi titik beratnya lebih pada pendekatan kualitatif³⁰. Penelitian ini akan juga menggunakan pendekatan kuantitatif demi melihat jumlah kasus perkawinan yang dilaporkan kepada Tribunal Keuskupan Agung Ende. Data yang akan diambil itu tentang kasus perkawinan yang terjadi selama periode 2021-2023.

1.5.1.1 Sumber data primer

Data primer yang menjadi sumber untuk penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara. Tentu sesuai prinsip wawancara yang hanya meminta keterangan dari figur kunci, maka penulis di sini hanya akan mewawancarai pihak tertentu.³¹ Wawancara akan penulis lakukan kepada Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Ende. Wawancara ini penulis lakukan terutama agar mendapatkan penjelasan yang terperinci tentang maraknya fenomena kasus perkawinan yang diurus oleh Dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende. Pertanyaan wawancara akan penulis lampirkan kemudian.

1.5.1.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang penulis dapatkan adalah melalui studi beberapa literatur baik itu buku, jurnal, maupun majalah yang akan membantu penulis dalam mengelaborasi data-data yang penulis himpun di Tribunal Keuskupan Agung Ende. Dokumen-dokumen ini tentunya akan membantu penulis untuk

³⁰ Eko Setyanto dan Andrine Prima Afnetta. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 21.

³¹ Herry Makin. *Metode Penelitian Sosial Bagi Para Pemula* (Ende: Nusa Indah, 2008), hlm. 57.

menganalisa kasus-kasus perkawinan yang ditangani oleh Dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende.

1.5.2 Pengumpulan data

1.5.2.1 Persiapan

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan proposal dan pendekatan awal (penjajakan) ke lokasi penelitian; mempersiapkan bahan wawancara; dan mengidentifikasi informan pangkal dan kunci. Ini akan dilakukan selama bulan Desember 2023 sampai dengan September 2024.

1.5.2.2 Pelaksanaan

Pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 dilakukan pengumpulan dan studi dokumen yang dihimpun dari Dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende. Pada bulan Januari 2025 dilakukan wawancara. Bulan Februari 2025 merupakan waktu untuk mengolah dan menganalisis data. Setelah itu, bulan Maret penulis akan merampungkan penulisan tesis untuk kepentingan kelulusan penulis dari lembaga IFTK Ledalero.

Lokus penelitian ini akan terjadi di Keuskupan Agung Ende secara khusus di kantor Dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende. Penelitian ini akan terjadi pada bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Pihak yang menjadi subyek pengumpulan data adalah anggota Dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende.

1.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan pendapat atau kesimpulan sementara yang belum dapat dibuktikan oleh peneliti. Penelitian ini mengkaji proses anulasi perkawinan Katolik dan maraknya persoalan perkawinan Katolik serta langkah pendampingan yang efektif untuk mempersiapkan perkawinan Katolik. Kesimpulan sementara yang penulis miliki atas bidang kajian tersebut adalah kurangnya penyelidikan pranikah sehingga mengakibatkan meningkatnya permohonan anulasi perkawinan di tribunal Keuskupan Agung Ende. Oleh karena itu, kajian ini bertendensi menawarkan suatu jalan keluar bagi penyebab persoalan perkawinan katolik yang

dialami oleh pasangan-pasangan bermasalah di Keuskupan Agung Ende selama periode 2021-2023.

1.7 Tinjauan Kepustakaan

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis berangkat dari beberapa literatur yang relevan dengan tulisan ini. Pertama, tulisan ini tentu mengambil Kitab Hukum Kanonik sebagai pegangan utama. Kitab Hukum Kanonik merupakan “kumpulan hukum-hukum kanonik dari Gereja Katolik Roma yang berlaku saat ini”³². Salah satu hal yang diatur oleh Kitab Hukum Kanonik adalah tentang kehidupan perkawinan. Di dalamnya Kitab Hukum Kanonik mengatur beberapa hal yang menjadi persyaratan orang boleh menikah, halangan-halangan bagi orang untuk menikah, serta hal-hal yang bisa membatalkan pernikahan. Kitab Hukum Kanonik juga mengatur bagaimana orangtua menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengasuh dan membesarkan anak-anaknya.

Demi membantu penulis untuk meresapi, mendalami dan memahami maksud-maksud pasal-pasal dalam Kitab Hukum Kanonik, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai pisau bedah dalam membongkar tuntas maksud-maksud Kitab Hukum Kanonik dalam menangani persoalan-persoalan perkawinan. Di antara sekian banyak literatur yang ada, penulis bisa membentangkan di sini literatur-literatur kunci tersebut. *Pertama*, penulis menggunakan buku karya Mgr. Dr. Benyamin Yosef Bria yang berjudul *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*. Buku ini lahir dari keprihatinan dari sang Uskup sendiri yang menyadari bahwa praktik pastoral perkawinan di masing-masing paroki atau wilayah sering berbeda sesuai kepentingan. Itu berarti, buku ini sangat penting bagi para pastor yang menjadi pemimpin pastoral perkawinan untuk menjalani praktik pastoral perkawinan. Untuk maksud ini, buku ini pun relevan bagi calon imam seperti penulis sendiri dalam memahami praktik pastoral yang benar.³³ Kendatipun demikian, buku ini memiliki kesamaan dengan beberapa buku lainnya yang memiliki intensi yang sama untuk membantu setiap agen pastoral dalam melaksanakan praktik pastoral perkawinan. Kekhasan buku ini sendiri terletak dalam pembahasan khusus tentang refleksi biblis dan historis

³² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kitab_Hukum_Kanonik_1983, diakses pada 12 Desember 2023.

³³ Benyamin Yosef Bria, *op. cit.*, hlm. 5.

tentang hukum perkawinan Gereja Katolik dan beberapa pedoman praktis pastoral perkawinan.

Kedua, penulis pun melihat penjelasan masing-masing butir kanon Kitab Hukum Kanonik berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF di antaranya adalah buku Surat untuk Suami Istri Katolik. Buku ini memuat penjelasan kanon-kanon yang berkaitan dengan perkawinan. Di dalamnya penulis mencantumkan penjelasan tentang hal-hal pokok perkawinan. Oleh karena penjelasannya yang relatif sederhana, singkat dan padat, buku ini mudah dicerna oleh setiap lapisan masyarakat sehingga penghayatan perkawinan sebagai persekutuan yang mesra, sakramen yang menguduskan dan ikatan yang tahan uji bisa berjalan dengan baik.³⁴

Ketiga, pada tanggal 15 Agustus 2015 Paus Fransiskus mengeluarkan dokumen *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Isi dokumen ini adalah penyederhanaan atas segala proses yang menyatakan kebatalan perkawinan. Salah satu bentuk penyederhanaan proses perkawinan adalah proses pembatalan perkawinan yang lebih singkat di hadapan Uskup. Namun demikian, dokumen ini sama sekali tidak mengubah substansi proses pembatalan perkawinan.³⁵ Untuk menanggapi situasi ini, penulis mengambil buku *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?* Karya Moses Komela Avan sebagai acuan yang menuntun penulis untuk melihat dokumen *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Buku ini tentu dapat membantu penulis dalam mencerna isi dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus itu.

Keempat, untuk memahami berbagai proses yang terjadi di dalam proses pembatalan perkawinan, penulis menggunakan buku tulisan RD. Philip Ola Daen sebagai sumber utama. Buku ini sendiri hadir sebagai tanggapan atas fenomena surat gugat yang membanjir di masing-masing Tribunal Keuskupan. Ada surat gugat yang secara yuridis bisa diproses tetapi ada juga yang tidak bisa diproses. Surat gugat yang diproses mengindikasikan bahwa perkawinan mustahil untuk

³⁴ Al Purwa Hadiwardoyo. *Surat untuk Suami Istri Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 5.

³⁵ Moses Komela Avan, *Perkawinan Katolik, (Bisa) Batal?* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 6-7.

menempuh jalan rekonsiliasi.³⁶ Penulis merasa harus untuk menggunakan buku ini karena isinya tentang proses anulasi komperhensif dan detil serta mudah untuk dipahami. Kehadiran buku ini membantu umat dalam memahami fungsi Tribunal dan mengurus persoalan perkawinannya di Tribunal.

Kelima, tidak berhenti di situ, penulis pun menggunakan buku-buku lain sebagai sumber entah itu buku psikologi, moral, pastoral keluarga, maupun buku antropologi. Ilmu-ilmu yang terkandung dalam buku ini sangat membantu proses pembatalan perkawinan. Salah satu buku yang dapat penulis sebutkan di sini adalah buku Perkawinan Sakramental karya C. Groenen. Buku ini penting karena melihat perkawinan sebagai realitas majemuk. Buku ini mencoba untuk melihat bahwasannya perkawinan sebelum menyentuh refleksi teologis, harus terlebih dahulu merefleksikan aspek-aspek kemanusiaan yang ada dalam perkawinan.³⁷

1.8 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berpusat pada Tribunal Keuskupan Agung Ende dalam mensidangkan berbagai persoalan perkawinan selama periode 2021-2023. Penulis memulai penelitian dengan menggali data tentang penanganan persoalan perkawinan Katolik dalam lingkup Keuskupan Agung Ende, secara khusus tentang aneka kasus yang disidangkan selama periode ini dan motif-motif apa saja yang menjadi pemicu persoalan perkawinan yang disidangkan oleh Dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende. Penulis selanjutnya menggali informasi berkaitan dengan mekanisme kerja Tribunal Keuskupan Agung Ende dalam menangani berbagai persoalan perkawinan. Kemudian, penulis pun menggali informasi bagaimana dampak kerja Tribunal Keuskupan Agung Ende pertama bagi para pencari keadilan dalam persoalan perkawinan dan kedua bagi calon pasutri Katolik dalam mempersiapkan perkawinan mereka.

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan kerangka penulisan.

³⁶ Philip Ola Daen, *op. cit.*, *Pelayanan Tribunal Perkawinan*, hlm. 2.

³⁷ C. Groenen, *op. cit.*, hlm. 19.

Bab II merupakan uraian tentang perkawinan Gereja Katolik, Tribunal Perkawinan, dan secara khusus berbicara tentang Tribunal Keuskupan Agung Ende.

Bab III membahas berbagai persoalan perkawinan yang disidangkan oleh Dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji aneka motif persoalan perkawinan yang disidangkan oleh Dewan Tribunal Keuskupan Agung Ende selama periode tahun 2021-2023, penulis akan melihat apa saja yang menjadi caput nultatis persoalan perkawinan yang diurus oleh Tribunal Keuskupan Agung Ende.

Bab IV penulis akan menganalisis proses anulasi perkawinan Katolik dan maraknya persoalan perkawinan Katolik serta langkah pendampingan yang efektif untuk mempersiapkan perkawinan Katolik sebagai implikasi dari tulisan ini.

Bab V merupakan penutup, yang mana penulis akan membuat kesimpulan akhir dari penulisan Tesis dan saran bagi Gereja Keuskupan Agung Ende, calon keluarga Katolik dan untuk pasutri-pasutri Katolik yang baru menikah.